

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305



dpmpmsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon.
2. Fotocopy Surat Izin Angkutan
3. Fotocopy Surat Izin Trayek
4. Fotocopy Uji Kendaraan (Kier)
5. Fotocopy STNK
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Pool (tempat penyimpanan kendaraan)
7. Surat tanda lunas retribusi
8. Tanda Anggota ORGANDA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmpmsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



1. Pemohon memasukkan berkas permohonan.
2. Petugas front office memeriksa kelengkapan dan mendaftarkan berkas permohonan.
3. Petugas back office (staf teknis) meneliti keabsahan berkas dan entri data kelengkapan surat keputusan.
4. Petugas back office (kasi,kabid) memverifikasi berkas permohonan.
5. Petugas Tata Usaha mencetak draft Surat Keputusan.
6. Petugas back office (Staf, Kasi, Kabid) memverifikasi draft Surat Keputusan.
7. Kepala Dinas menandatangani draft Surat Keputusan.
8. Petugas Tata Usaha menyerahkan Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sesuai dengan ketentuan penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

dpmptsp.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pengaduan Layanan Terpadu Satu Pintu

Website : www.dpmptsp.web.id

Email : dpmp2tsp@kotabarukab.go.id

Instagram : [@dpmptspkotabaru](https://www.instagram.com/dpmptspkotabaru)

Whatsapp : 085249586021